

# GLOSARIUM KPBU

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH  
DALAM SKEMA KERJASAMA  
PEMERINTAH BADAN USAHA



**IIGF**

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  
*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*

Buku ini disusun oleh **Tim IIGF Institute** : Bely Utarja, Reni F. Zahro, Ratna Widianingrum didukung oleh berbagai narasumber;

**Sinthya Roesly**, *Direktur Utama PT PII*; **Armand Hermawan**, *Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko*; **Salusra Satria**, *Direktur Operasi PT PII*; **Andre Permana**, *CEO Office PT PII*; **Pratomo Ismudjatmika**, *SVP Corporate Secretary*; **Yanwar Malaming**, *Konsultan Hukum*; dan **Haris Handy**, *Mahasiswa S2 Prasetya Mulya*.

# GLOSARIUM



# KPBU

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH  
DALAM SKEMA KERJASAMA  
PEMERINTAH BADAN USAHA



**IIGF**

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  
*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*

AV



IIGF INSTITUTE

# KATA PENGANTAR

## Latar Belakang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema yang dapat dipilih dalam penyediaan infrastruktur publik di Indonesia. Kemampuan manajemen dan efisiensi yang ditawarkan oleh Badan Usaha diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam meningkatkan layanan publik yang diberikan melalui suatu infrastruktur yang disediakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha haruslah berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Namun untuk mencapai hal tersebut, proses yang harus dilalui dan aktivitas yang harus dilakukan umumnya tidak sederhana. Komunikasi kondusif merupakan salah satu kunci keberhasilan. Kondisi ini antara lain perlu ditunjang dengan kesepahaman mengenai arti istilah-istilah spesifik yang digunakan dalam KPBU.

Daftar istilah KPBU ini merupakan kumpulan istilah-istilah baku terkait dengan pengembangan dan implementasi KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Istilah-istilah tersebut memiliki arti spesifik seperti yang diberikan pada pernyataan-pernyataan institusional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. Oleh karena itu, daftar istilah ini mengacu kepada definisi-definisi yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan tersebut. Definisi-definisi ini mengikat sehingga memberikan konsistensi untuk penggunaannya. Konsistensi ini diperlukan untuk mendukung komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan proses dan aktivitas KPBU. Dalam hal ini, sebuah daftar istilah KPBU akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Buku ini merupakan sebuah rujukan yang bertujuan membantu berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengenal istilah-istilah di bidang pengembangan dan implementasi KPBU. Bagi para peserta program *capacity building* PT PII, glosarium ini akan sangat membantu peserta untuk memahami materi-materi ajar yang diberikan. Selain menerangkan maksud kata dan istilah, glosarium ini juga memberikan informasi tentang konteks pemanfaatan istilah yang terdapat dalam materi dengan merujuk pada peraturan perundangan sebagai dasarnya.

Istilah, beserta definisinya, tidak dapat lepas dari situasi penggunaannya. Untuk menggambarkan situasi penggunaan, daftar istilah dalam buku ini juga menyertakan

istilah terkait. Diharapkan istilah terkait ini akan memberikan memberikan indikasi mengenai ketepatan konteks penggunaan istilah tersebut. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu istilah dapat digunakan lebih pada satu konteks. Untuk memahami lebih lanjut, pembaca dapat membaca peraturan perundangan terkait yang disertakan setelah definisi istilah. Pada edis ini perdana ini, istilah-istilah baku yang ditampilkan masih terbatas pada istilah-istilah yang dimuat dalam peraturan perundangan yang terkait.

### **Lingkup Referensi Istilah**

Peraturan perundangan - mengenai dan terkait - KPBU yang memuat definisi dari istilah dalam buku ini adalah sebagai berikut:

- KPBU:
  - o Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Tata Cara Pelaksanaan KPBU:
  - o Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
  - o Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Penjaminan Infrastruktur:
  - o Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
  - o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
- Dukungan Kelayakan:
  - o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
  - o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya

Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

- o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi KPBU:
  - o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 Tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
  - o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 Tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Pembayaran Ketersediaan Layanan:
  - o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Pengadaan Tanah:
  - o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah:
  - o Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
- Infrastruktur Prioritas:
  - o Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
- Daftar Rencana Proyek Infrastruktur:
  - o Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur

Buku Daftar Istilah KPBU ini dibuat oleh IIGF Institute yang didukung oleh manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). IIGF Institute menjalankan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan di bidang infrastruktur, khususnya skema KPBU. Buku ini merupakan salah satu dari inisiatif-inisiatif tersebut.

**IIGF Institute**  
**2016**



**Alokasi Risiko:**

*(Istilah terkait: Jaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur)*

Distribusi Risiko Infrastruktur kepada pihak yang paling mampu mengelola, mengendalikan atau mencegah terjadinya Risiko Infrastruktur, atau menyerap Risiko Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

**Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS):**

*(Istilah terkait: Kajian Prastudi Kelayakan)*

Metode untuk mengukur nilai kontribusi sosial dan ekonomi dari proyek terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

**Analisis Multi Kriteria (AMK):**

Prosedur seleksi dan pemeringkatan proyek dengan menggunakan metodologi gabungan penilaian subyektif dan obyektif dari beberapa kriteria.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

**Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL):**

*(Istilah terkait: Izin Lingkungan, UKL-UPL, Kajian Prastudi Kelayakan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Transaksi KPBU)*

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

# B

## **Badan Hukum Asing:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum suatu negara di luar yurisdiksi Indonesia.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Badan Penyiapan:**

*(Istilah terkait: Tahap Penyiapan, Transaksi KPBU, Penasehat Transaksi)*

Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJKP dalam tahap penyiapan atau dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi proyek KPBU atau hanya Transaksi Proyek KPBU.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Badan Usaha:**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur, Barang Milik Negara)*

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015)**

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 143 Tahun 2013, PMK No. 223 Tahun 2012, PMK No. 260 Tahun 2010)**

Badan Usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

Badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Badan Usaha Pelaksana KPBU:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016, PMK No. 190 Tahun 2015)**

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Badan Usaha Pemenang Lelang:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha, KPBU, Penyediaan Infrastruktur, Dukungan Kelayakan)*

Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerjasama oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.

**(PMK No. 223 Tahun 2012, PMK No. 143 Tahun 2013)**

Badan Usaha yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Badan Usaha Pemrakarsa:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Calon Pemrakarsa yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa KPBU dari PJKP.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Badan Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama.

**(PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI):**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penjaminan Pemerintah, Jaminan Pemerintah)*

Badan usaha yang didirikan Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Bangun Guna Serah:**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Bangun Serah Guna**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Barang Milik Daerah**

*(Istilah terkait: Penyediaan Infrastruktur)*

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Barang Milik Negara**

*(Istilah terkait: Penyediaan Infrastruktur)*

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

**(PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Biaya Konstruksi Proyek Kerjasama:**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU)*

Biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, dan biaya bunga atas pinjaman selama masa konstruksi. Tidak termasuk biaya pengadaan lahan dan insentif perpajakan.

**(PMK No. 223 Tahun 2012)**

# C

## **Calon Pemrakarsa:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Asing, dan koperasi yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Asing, dan koperasi yang mengajukan suatu prakarsa Proyek Kerjasama kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

# D

## **Daftar Barang Kuasa Pengguna**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Daftar Barang Pengguna**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Daftar Prioritas Proyek:**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur, PJKP)*

Dokumen yang memuat Rencana Proyek Kerjasama yang ditetapkan prioritasnya oleh PJKP.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Daftar Rencana KPBU:**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur, PJKP)*

Dokumen yang memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai rencana KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Daftar Rencana Proyek Infrastruktur:**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur, PJKP)*

Dokumen yang memuat Rencana Proyek Kerjasama yang dicantumkan dalam Daftar Prioritas Proyek yang ditetapkan oleh PJKP dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai Rencana Proyek Kerjasama Potensial, dan/atau Rencana Proyek Kerjasama Prospektif, dan/atau Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan:**

*(Istilah terkait: Ketersediaan Layanan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dana yang dialokasikan dalam APBN atau APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran.  
**(PMK No. 190 Tahun 2015)**

## **Dana Penyiapan Proyek (*Project Development Fund*):**

*(Istilah terkait: Tahap Penyiapan Proyek, Transaksi KPBU, PJPK, Penasehat Transaksi)*

Dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas.  
**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Debt Service Coverage Ratio (DSCR):**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Tingkat kemampuan pemilik modal dalam membayar seluruh kewajiban pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan.  
**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Direktur Jenderal**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Penyediaan Infrastruktur)*

Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.  
**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Dokumen Kualifikasi:**

*(Istilah terkait: Transaksi KPBU, Badan Usaha)*

Dokumen yang disampaikan oleh peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi.  
**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**



## **Dokumen Penawaran:**

*(Istilah terkait: Transaksi KPBU, Badan Usaha)*

Dokumen yang disampaikan oleh Peserta yang terdiri dari dokumen teknis dan dokumen finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Dokumen Pengadaan:**

*(Istilah terkait: Transaksi KPBU, Panitia Pengadaan)*

Dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Dokumen Penyiapan Proyek:**

*(Istilah terkait: Tahap Penyiapan)*

Dokumen yang disiapkan oleh PJPK yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap penyiapan Proyek Kerjasama.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dokumen yang memuat persetujuan antara PJPK dan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, yang meliputi paling kurang persetujuan atas besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

Dokumen yang memuat persetujuan PJPK atas pemberian Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerjasama yang meliputi paling kurang besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.

**(PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Dokumen Prastudi Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU)*

Dokumen yang disiapkan oleh PJK yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap transaksi Proyek Kerjasama atau oleh Calon Pemrakarsa pada tahap persetujuan usulan Proyek Kerjasama atas prakarsa Badan Usaha dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Persetujuan untuk melakukan Studi Kelayakan dari PJK.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Dokumen Studi Pendahuluan:**

*(Istilah terkait: Tahap Perencanaan Proyek KPBU)*

Dokumen yang disiapkan oleh PJK yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap perencanaan Proyek Kerjasama.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Dukungan Kelayakan:**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016, PMK No. 190 Tahun 2015)**

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerjasama dalam bentuk dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberi Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

**(PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 143 Tahun 2013, PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah:**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama Daerah dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Dukungan Pemerintah:**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kelayakan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015)**

Kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

**(Perpres No. 75 Tahun 2014)**

Kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

# E

## **Economic Internal Rate of Return (EIRR):**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Analisis Biaya Manfaat Sosial)*

Tingkat imbal hasil ekonomi proyek yang dilakukan dengan membandingkan manfaat ekonomi-sosial dan biaya ekonomi proyek.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Economic Net Present Value (ENPV):**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Analisis Biaya Manfaat Sosial)*

Tingkat imbal hasil ekonomi yang dihitung dengan membandingkan besaran hasil kuantifikasi manfaat ekonomi-sosial yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah dari proyek terhadap biaya ekonomi proyek.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Ekuitas:**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Sumber pembiayaan proyek Kerjasama di luar pinjaman yang besarnya sesuai dengan rasio ekuitas berbanding pinjaman yang ditetapkan oleh PJPK sebagai kewajiban Badan Usaha Pemenang lelang untuk membiayai pembangunan Proyek Kerjasama.

**(PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Fasilitas yang Diberikan pada Tahap Penyiapan Proyek dan/atau Pelaksanaan Transaksi (Fasilitas):**

*(Istilah terkait: Dana Penyiapan Proyek, Menteri Keuangan)*

Fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJK yang dibiayai dari sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Financial Internal Rate of Return (FIRR):**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan, Pembayaran Ketersediaan Layanan)*

Tingkat imbal hasil keuangan proyek yang dilakukan dengan membandingkan pendapatan dan biaya proyek dengan mempertimbangkan besarnya faktor nilai uang di masa depan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Financial Net Present Value (FNPV):**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan, Pembayaran Ketersediaan Layanan)*

Nilai saat ini dari selisih antara pendapatan dan biaya selama jangka waktu proyek pada tingkat diskonto keuangan tertentu.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

# G

## **Ganti Kerugian**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

# H

## **Hak atas Tanah**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Hak Pengelolaan:**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Hasil Keluaran:**

*(Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Penasehat Transaksi, PJP, Kesepakatan Induk)*

Segala kajian dan/ atau dokumen dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan PJKP untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Hibah**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, taNoa memperoleh penggantian.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Imbalan Keberhasilan (*Success Fee*):**

*(Istilah terkait: Badan Penyiapan, KPBU, PJKP)*

Biaya yang dibayarkan oleh PJKP dan dapat dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana kepada Badan Penyiapan yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU sampai dengan tercapainya pemenuhan pembiayaan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Infrastruktur:**

Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 190 Tahun 2015)**

## **Infrastruktur Prioritas**

*(Istilah terkait: Infrastruktur)*

Infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.

**(Perpres No. 75 Tahun 2014)**

## **Instansi**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Inventarisasi**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Izin Lingkungan:**

*(Istilah terkait: AMDAL, UKL-UPL, KPBU, Pengadaan Tanah, Transaksi Proyek KPBU)*

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**



**Jaminan Pemerintah:**

*(Istilah terkait: Alokasi Risiko, Menteri Keuangan, Badan Usaha, KPBU, Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur)*

Kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015)**

Jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

**(Perpres 75 Tahun 2014)**

Kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

# K

## **Kajian Akhir Prastudi Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Transaksi Proyek KPBU)*

Kajian yang memuat penyesuaian data dengan kondisi setelah dilakukannya Kajian Awal Prastudi Kelayakan, dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Kajian Awal Prastudi Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Tahap Penyiapan Proyek KPBU)*

Kajian yang terdiri atas kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan social, kajian mengenai bentuk kerjasama, kajian risiko, kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/ atau Penjaminan Infrastruktur, dan/atau kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, termasuk penyiapan rancangan perjanjian KPBU.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Kementerian Negara (Kementerian)**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

**(PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Kepala Daerah:**

*(Istilah terkait: PJP, KPBU, Dukungan Kelayakan, Penyediaan Infrastruktur)*

Gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/ kota atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati bagi daerah Kabupaten, atau Walikota bagi daerah Kota.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Kepentingan Umum**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU):**

*(Istilah terkait: Penyediaan Infrastruktur, Infrastruktur)*

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016, PMK No. 190 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Penyediaan Infrastruktur)*

Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Kesepakatan Induk dalam Rangka Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas (Kesepakatan Induk):**

*(Istilah terkait: Fasilitas Dana Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Penasehat Transaksi, Badan Penyiapan)*

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku penyedia Fasilitas dan PJKP selaku penerima Fasilitas, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang wajib ditaati oleh PJKP sebagai konsekuensi dari diterimanya Permohonan Fasilitas.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Kewajiban Finansial PJKP:**

*(Istilah terkait: Perjanjian Kerjasama, Alokasi Risiko, Risiko Infrastruktur, PJKP, Penjaminan Infrastruktur, BUPI)*

Kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Komite Dukungan Kelayakan (Komite)**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dalam rangka memberikan Dukungan Kelayakan.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP):**

*(Istilah terkait: Infrastruktur Prioritas)*

Komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

**(Perpres No. 75 Tahun 2014)**

## **Konsultan Independen:**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Konsultasi Publik:**

*(Istilah terkait: Studi Pendahuluan, Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Penjajakan Minat Pasar, Pengadaan Tanah)*

Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **KPBU Pemerintah Daerah:**

*(Istilah terkait: KPBU, Pemerintah Daerah, Perjanjian Kerjasama, PJK, Badan Usaha Pelaksana)*

KPBU yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian KPBU antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pelaksana.

**(PMK No. 190 Tahun 2015)**

## **KPBU Pemerintah Pusat:**

*(Istilah terkait: KPBU, Pemerintah Pusat, Perjanjian Kerjasama, PJK, Badan Usaha Pelaksana)*

KPBU yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian KPBU antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Pelaksana.

**(PMK No. 190 Tahun 2015)**

## **Kuasa Pengguna Barang**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

**(PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014)**



## **Layanan Infrastruktur (Layanan):**

*(Istilah terkait: Penyediaan Infrastruktur, Ketersediaan Layanan, KPBU, PJK, Badan Usaha Pelaksana)*

Layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU.

**(PMK No. 190 Tahun 2015)**

## Lembaga

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

**(PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014)**

## Lembaga Internasional

*(Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, KPBU)*

Lembaga dan lembaga subsidiary-nya yang dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tertera dalam anggaran dasar dan atas keberadaannya diakui oleh hukum internasional sebagai subyek hukum internasional.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## Lembaga Pertanahan

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

*(Istilah terkait: Pengadaan)*

Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015)**



### **Masa Konstruksi Proyek Kerjasama:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur hingga tanggal dimulainya operasi komersial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

### **Masa Operasional Proyek Kerjasama:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak tanggal dimulainya operasi komersial hingga tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

### **Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama hingga tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

### **Menteri / Kepala Lembaga:**

*(Istilah terkait: PJKP, KPBU, Penyediaan Infrastruktur, Barang Milik Negara)*

Pimpinan kementerian / lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian / lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur



yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015)**

Pimpinan kementerian / lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian / lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN / Ka. Bappenas tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

### **Menteri Keuangan:**

*(Istilah terkait: KPBU, Dukungan Kelayakan, Fasilitas Dana Penyiapan, Pembayaran Ketersediaan)*

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

### **Menteri PPN / Kepala Bappenas:**

*(Istilah terkait: Daftar Proyek Infrastruktur, KPBU)*

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

**(Perpres No. 38 Tahun 2015)**

# N

## **Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*):**

*(Istilah terkait: Studi Pendahuluan, KPBU)*

Pengukuran kinerja suatu KPBU berdasarkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengeluaran serta kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Nilai kemanfaatan maksimum dan berkelanjutan yang dapat dihasilkan oleh biaya-siklus-hidup proyek tertentu atau nilai kemanfaatan tertentu yang dihasilkan dari biaya siklus-hidup proyek terendah.

**(IGF Institute 2015)**

# O

## **Objek Pengadaan Tanah**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Panduan Umum:**

*(Istilah terkait: Menteri PPN/ Kepala Bappenas, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama yang menjadi acuan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBU berdasarkan perjanjian KPBU.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Panitia Pengadaan:**

*(Istilah terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Tim KPBU, Penasehat Transaksi, Badan Penyiapan)*

Tim yang dibentuk PJPK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Pelelangan:**

*(Istilah terkait: Transaksi Proyek KPBU, Panitia Lelang, Penasehat Transaksi)*

Metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara langsung atau undangan.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015)**

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Pelepasan Hak**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Pemanfaatan**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

Pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengantidak mengubah status kepemilikan.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Pemantauan:**

*(Istilah terkait: KPBU, Alokasi Risiko, Jaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur)*

Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana Proyek Kerjasama, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

**(Permen PPN No. 3 Tahun 2009)**

## **Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*):**

*(Istilah terkait: Layanan Infrastruktur, Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan)*

Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya Layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 190 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Pemerintah**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Pemerintah Pusat.  
**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Pemerintah Daerah:**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah, KPBU, PJPK)*

Gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
**(UU No. 2 Tahun 2012)**

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  
**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 190 Tahun 2015)**

## **Pemerintah Pusat:**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah, KPBU, PJPK)*

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
**(UU No. 2 Tahun 2012)**

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
**(Permen PPN 4 Tahun 2015)**

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri/ Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. **(PMK No. 190 Tahun 2015)**

## **Pemindahtanganan**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. **(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Pemusnahan**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. **(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Penyediaan Infrastruktur)*

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. **(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK):**

*(Istilah terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur, Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Miliki Negara/ Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. **(Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 190 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016)**

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan oleh BUMN/BUMD.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010)**

Menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai sektor yang bersangkutan menyatakan bahwa Penyediaan infrastruktur oleh pemerintah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

Pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan infrastruktur.

**(PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012)**

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Penanggung Jawab Program:**

*(Istilah terkait: Infrastruktur Prioritas, KPPIP, Penyediaan Infrastruktur, KPBU, PJPK)*

Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung

jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.

**(Perpres 75 Tahun 2014)**

### **Penasehat Transaksi:**

*(Istilah Terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Hasil Keluaran, PJP, Kesepakatan Induk, Badan Penyiapan)*

Pihak-pihak yang terdiri atas penasehat/konsultan teknis, penasehat/konsultan keuangan, penasehat/konsultan hukum dan/atau regulasi, penasehat/konsultan lingkungan dan/atau penasehat/konsultan lainnya, baik berupa perorangan dan/atau badan usaha dan/atau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan Fasilitas.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

### **Penatausahaan**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

### **Penerima Jaminan:**

Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerjasama.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010)**

### **Pengadaan:**

*(Istilah terkait: Badan Penyiapan, Badan Usaha Pelaksana KPBU, Panitia Pengadaan, KPBU)*

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU dan Pengadaan Badan Penyiapan.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**



## **Pengadaan Badan Penyiapan:**

*(Istilah terkait: Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, PJPK)*

Rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang memberikan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi, atau hanya Transaksi Proyek KPBU.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Pengadaan Badan Usaha Pelaksana:**

*(Istilah terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Pengadaan, PJPK)*

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui metode pelelangan umum maupun penunjukan langsung.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

Rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk melaksanakan Proyek KPBU.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Pengadaan Tanah**

*(Istilah terkait: Kepentingan Umum)*

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Pengelola Barang**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

**(Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014)**

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## Penggunaan

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## Pengguna Barang

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## Penghapusan

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## Penilai

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

**(PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014)**

## Penilaian

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Penyediaan Infrastruktur, Barang Milik Daerah)*

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## Penilai Pertanahan (Penilai):

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## Penjamin:

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Risiko Infrastruktur, PJPK)*

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang melaksanakan tugas Penjaminan Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

## **Penjaminan Bersama:**

*(Istilah terkait: Jaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur, Risiko Infrastruktur, Menteri Keuangan, BUPI, PJPK)*

Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atas Risiko Infrastruktur yang sama terhadap Proyek Kerjasama.

**(PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Penjaminan BUPI:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Risiko Infrastruktur, PJPK)*

Penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

**(PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Penjaminan Infrastruktur:**

*(Istilah terkait: Kewajiban Finansial PJPK, Perjanjian Penjaminan, Risiko Infrastruktur, BUPI)*

Pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK 190 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016)**

Pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.

**(PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Penjaminan Pemerintah:**

*(Istilah terkait: Menteri Keuangan, Badan Usaha, Usulan Penjaminan, BUPI)*

Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha setelah menerima penerusan Usulan Penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

**(PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*):**

*(Istilah terkait: Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Konsultasi Publik)*

Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Penjualan**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Penunjukkan Langsung:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha Pelaksana KPBU, PJK)*

Metode Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015)**

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Penyediaan Infrastruktur:**

*(Istilah terkait: KPBU, Infrastruktur)*

Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, Permen PPN No 6 Tahun 2012, PMK No. 190 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016)**

Kegiatan sebagai mana dimaksudkan daam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

**(PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

*(Istilah terkait: Penyediaan Infrastruktur, Infrastruktur Prioritas, KPPIP)*

Pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.

**(Perpres No. 75 Tahun 2014)**

## **Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta**

*(Istilah terkait: Infrastruktur Prioritas, KPBU)*

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

**(Perpres No. 75 Tahun 2014)**

## **Penyertaan Kesyediaan:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, Perjanjian Penjaminan, BUPI, PJPk)*

Pernyataan tertulis Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama mengenai dapat dilakukannya Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

## **Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

### **Penyiapan KPBU (Penyiapan):**

*(Istilah terkait: Tahap Penyiapan Proyek KPBU, PJKP, Prastudi Kelayakan, Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah, Pengadaan Tanah, Badan Penyiapan)*

Kegiatan yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai PJKP yang menghasilkan antara lain prastudi kelayakan, rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi, dan pengadaan tanah untuk KPBU.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

### **Perencanaan Kebutuhan**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

### **Perjanjian dalam Rangka Penugasan Khusus (Perjanjian Penugasan):**

*(Istilah Terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Menteri Keuangan, Penasehat Transaksi)*

Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban keuangan dari Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan penugasan.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Perjanjian Kerjasama:**

*(Istilah terkait: PJKP, Badan Usaha, KPBU, Dukungan Kelayakan, Penyediaan Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Kerjasama.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

Kesepakatan tertulis untuk Penyediaan infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

Kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

**(PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas:**

*(Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, KPBU)*

Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari lembaga internasional dalam rangka kerjasama pelaksanaan Fasilitas pada proyek KPBU atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Perjanjian KPBU:**

*(Istilah terkait: PJKP, Badan Usaha, KPBU)*

Perjanjian antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.

**(PMK No. 190 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016)**

Kesepakatan tertulis antara PJKP dengan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**



## **Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas:**

*(Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Dukungan Pemerintah, Menteri Keuangan, PJKP)*

Perjanjian yang mengacu kepada Kesepakatan Induk dan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur atau Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas atau wakil yang sah dari lembaga internasional dengan wakil yang sah dari PJKP.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Perjanjian Penjaminan:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penerima Jaminan, Perjanjian Kerjasama, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

## **Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perjanjian Penjaminan (BUPI)):**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penerima Jaminan, Perjanjian Kerjasama, BUPI, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

**(PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Perjanjian Penjaminan Pemerintah:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penjaminan Bersama, Usulan Penjaminan, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.  
**(PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Perjanjian Penyelesaian Regres:**

*(Istilah terkait: Perjanjian Penjaminan BUPI, Perjanjian Penjaminan Pemerintah, PJPk)*

Kesepakatan tertulis antar penjamin dan PJPk yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regress.  
**(PMK No. 260/PMK.011/2010)**

## **Perjanjian Penyiapan:**

*(Istilah terkait: PJPk, Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU)*

Kesepakatan tertulis antara PJPk dengan Badan Penyiapan untuk melaksanakan kegiatan Penyiapan dan Transaksi atau Kegiatan Transakasi.  
**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Permohonan Fasilitas:**

*(Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, PJPk, Menteri Keuangan)*

Surat yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJPk kepada Menteri Keuangan.  
**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, Menteri Keuangan, PJPk, Badan Usaha Pemenang)*

*Lelang, Penyediaan Infrastruktur)*

Persetujuan Menteri Keuangan atas batas maksimum besaran Dukungan Kelayakan yang akan digunakan oleh PJKP sebagai satu-satunya parameter dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.

**(PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Persetujuan Final Dukungan Kelayakan**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Persetujuan dari Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, mengenai besaran Dukungan Kelayakan, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan, yang dapat diberikan oleh PJKP terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, Komite Dukungan Kelayakan, Proyek Kerjasama, PJKP)*

Persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

Persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan rekomendasi dari Komite Dukungan Kelayakan setelah dilakukannya evaluasi atas terpenuhinya kriteria Proyek Kerjasama dan Porsi Besaran Dukungan.

**(PMK No. 223 Tahun 2012)**

## **Peserta Pengadaan (Peserta):**

*(Istilah terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Badan Usaha, Pengadaan, Pengadaan Badan Usaha Pelaksana)*

Pihak yang mengikuti proses Prakualifikasi dan/atau yang diundang memasukkan Dokumen Penawaran.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Pihak Lain**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.  
**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Pihak yang Berhak**

*(Istilah terkait: Pengadaan Tanah)*

Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.  
**(UU No. 2 Tahun 2012)**

## **Pinjam Pakai**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu taNoa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

## **Prakualifikasi:**

*(Istilah terkait: Pengadaan, Pengadaan Bahan Usaha Pelaksana, Panitia Pengadaan)*

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Prastudi Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Studi Kelayakan)*

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 265 Tahun 2015)**

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling kurang aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan dan sosial.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

Studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business case*) dan kajian akhir (*final business case*)

**(Perpres No. 75 Tahun 2014)**

## **Proyek Kerjasama:**

*(Istilah terkait: KPBU, PJK, Badan Usaha, Penyediaan Infrastruktur, Dukungan Kelayakan, Barang Milik Negara)*

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.

**(Permen PPN No. 3 Tahun 2009)**

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

**(PMK No. 260/PMK.011/2010, PMK No. 223 Tahun 2012)**

Proyek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Badan Usaha atau pemberian Izin Pengusahaan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

### **Proyek Kerjasama Daerah:**

*(Istilah terkait: Pemerintah Daerah, PJP, KPBU)*

Proyek Kerjasama yang merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Kepala Daerah bertindak sebagai PJP.

**(PMK No. 170 tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012)**

### **Proyek KPBU:**

*(Istilah terkait: Proyek Kerjasama, PJP, KPBU)*

Proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJP dalam rangka KPBU.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU kerjasama antara PJP dan Badan Usaha Pelaksana.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

### **Proyek KPBU Prioritas:**

*(Istilah terkait: KPBU, Infrastruktur Prioritas)*

Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

# R

## **Regres:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penjamin, Penerima Jaminan, Kewajiban Finansial PJPK)*

Hak Penjamin untuk menagih Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).

**(Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Rekomendasi mengenai Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan, Dukungan Kelayakan, Komite Dukungan Kelayakan)*

Rekomendasi mengenai Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Rekomendasi mengenai Surat Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

## **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM):**

*(Istilah terkait: Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Penyediaan Infrastruktur)*

Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Rencana Proyek Kerjasama:**

*(Istilah terkait: Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Penyediaan Infrastruktur, PJPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, RPJM)*

Proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha untuk mendukung pencapaian sasaran RPJM yang diindikasikan mampu menghasilkan pemulihan biaya.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Rencana Proyek Kerjasama Potensial:**

*(Istilah terkait: Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Penyediaan Infrastruktur, PJPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas)*

Rencana Proyek Kerjasama yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permen PPN No. 6 Tahun 2012.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Rencana Proyek Kerjasama Prospektif:**

*(Istilah terkait: Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Penyediaan Infrastruktur, PJPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas)*

Rencana Proyek Kerjasama yang telah memenuhi persyaratan sebagai Proyek Kerjasama Prospektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permen PPN No. 6 Tahun 2012.

**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**



## **Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan:**

*(Istilah terkait: Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Penyediaan Infrastruktur, PJP, Menteri PPN/Kepala Bappenas)*

Rencana Proyek Kerjasama yang telah memenuhi persyaratan untuk dilelang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permen PPN No. 6 Tahun 2012.  
**(Permen PPN No. 6 Tahun 2012)**

## **Return On Equity (ROE):**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan)*

Tingkat besaran imbal hasil yang diperoleh atas ekuitas yang diinvestasikan pada KPBU.  
**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Right to Match:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha Pemrakarsa, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Pengadaan)*

Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan.  
**(Perpres No. 38 Tahun 2015)**

## **Risiko Infrastruktur:**

*(Istilah terkait: Alokasi Risiko, Penjaminan Infrastruktur)*

Peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerjasama selama berlakunya Perjanjian Kerjasama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.  
**(Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010)**

## **Ruangan data dan Informasi (*Data Room*):**

*(Istilah terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Pengadaan, Panitia Pengadaan)*

Ruangan data fisik dan elektronik yang disiapkan oleh PJKP dan dikelola oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

# S

## **Seleksi:**

*(Istilah terkait: Badan Usaha, Pengadaan, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU)*

Metode pengadaan Badan Usaha dalam rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara langsung atau undangan.

**(Perpres No. 38 Tahun 2015)**

Metode pemilihan Badan Penyiapan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Sewa**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**

Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**(PMK No. 164 Tahun 2014)**

## **Simpul KPBU:**

*(Istilah terkait: PJK, KPBU, Tim KPBU, Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU)*

Unit kerja di kementerian/lembaga pada tingkat nasional atau unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Sistem Penarikan Pembayaran:**

*(Istilah terkait: PJK, KPBU, Layanan Infrastruktur)*

Pengaturan atas pembayaran berupa tarif dari masyarakat selaku pengguna Layanan yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.

**(PMK No. 190 Tahun 2015)**

## **Studi Kelayakan (*Feasibility Study*):**

*(Istilah terkait: Badan Usaha Pemrakarsa, Prastudi Kelayakan, KPBU)*

Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Studi Pendahuluan:**

*(Istilah terkait: Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Konsultasi Publik, Value for Money)*

Kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

## **Surat Dukungan Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Surat konfirmasi dari Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan.

**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

Konfirmasi Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan.

**(PMK No. 223/PMK.011/2012)**

## **Surat Keputusan Penugasan:**

*(Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Penasehat Transaksi)*

Surat yang berisi penetapan mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Surat Kerahasiaan:**

*(Istilah terkait: Pengadaan, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Badan Usaha, Panitia Pengadaan)*

Surat pernyataan komitmen dari Peserta untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari Ruang Data dan Informasi.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas (Surat Konfirmasi):**

*(Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, KPBU)*

Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang disepakati oleh PJPK dan wakil yang sah dari lembaga internasional dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**



### **Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU:**

*(Istilah terkait: PJPK, KPBU, Pengadaan, Badan Usaha, Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Penasehat Transaksi, Panitia Pengadaan, Perjanjian Kerjasama)*

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha dan penandatanganan Perjanjian KPBU.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

### **Tahap Penyiapan Proyek KPBU:**

*(Istilah terkait: Prastudi Kelayakan, PJPK, KPBU, Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Badan Penyiapan, Penasehat Transaksi)*

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Perencanaan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan Prastudi Kelayakan.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

### **Tahap Perencanaan Proyek KPBU:**

*(Istilah terkait: Studi Pendahuluan, Value for Money, Konsultasi Publik)*

Tahap sebelum dilakukannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan studi pendahuluan.

**(PMK No. 129 Tahun 2016)**

## **Tim KPBU:**

*(Istilah terkait: KPBU, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Simpul KPBU, Panitia Pengadaan)*

Tim yang dibentuk oleh PJKP untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap Penyiapan dan pada tahap Transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close). Serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Transaksi KPBU (Transaksi):**

*(Istilah terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU, Pengadaan, Panitia Pengadaan, Badan Penyiapan, Penasehat Transaksi, KPBU, Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha Pelaksana)*

Kegiatan yang terdiri dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

## **Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas:**

*(Istilah terkait: Infrastruktur Prioritas, Penyediaan Infrastruktur)*

Bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

**(Perpres 75 Tahun 2014)**

## **Tukar Menukar**

*(Istilah terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah,

atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

**(PP No. 27 Tahun 2014)**



### **Unit Layanan Pengadaan (ULP):**

*(Istilah terkait: PJK, Pengadaan, Badan Usaha)*

Unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

**(LKPP No. 19 Tahun 2015)**

### **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL):**

*(Istilah terkait: : Izin Lingkungan, AMDAL, Kajian Prastudi Kelayakan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Transaksi KPBU)*

Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

**(Permen PPN No. 4 Tahun 2015)**

### **Usulan Penjaminan:**

*(Istilah terkait: Penjaminan Infrastruktur, Risiko Infrastruktur, PJK, Alokasi Risiko)*

Usulan tertulis Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur.

**(Perpres No. 78 Tahun 2010)**

Usulan tertulis PJPK kepada penjamin untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur.  
**(PMK No. 260 Tahun 2010)**

### **Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan:**

Usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan.  
**(PMK No. 223 Tahun 2012)**

### **Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan:**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.  
**(PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012)**

### **Usulan Persetujuan Prinsip:**

*(Istilah terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.  
**(PMK No. 170 Tahun 2015)**

Usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip.  
**(PMK No. 223 Tahun 2012)**



### **Weighted Average Cost of Capital (WACC):**

*(Istilah terkait: FIRR, FNPV, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Penentuan tingkat biaya modal optimal dengan menghitung rata-rata modal tertimbang dengan memperhatikan faktor nilai uang masa kini dan masa depan.  
**(Permen PPN No 4 Tahun 2015)**



## A

Alokasi Risiko  
Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS)  
Analisis Multi Kriteria (AMK)  
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

## B

Badan Hukum Asing  
Badan Penyiapan  
Badan Usaha  
Badan Usaha Pelaksana KPBU  
Badan Usaha Pemenang Lelang  
Badan Usaha Pemrakarsa  
Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama:  
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)  
Bangun Guna Serah  
Bangun Serah Guna  
Barang Milik Daerah  
Barang Milik Negara  
Biaya Konstruksi Proyek Kerjasama:

## C

Calon Pemrakarsa:

## D

Daftar Barang Kuasa Pengguna  
Daftar Barang Pengguna  
Daftar Prioritas Proyek  
Daftar Rencana KPBU  
Daftar Rencana Proyek Infrastruktur  
Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan  
Dana Penyiapan Proyek (*Project Development Fund*)  
*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)  
Direktur Jenderal  
Dokumen Kualifikasi  
Dokumen Penawaran  
Dokumen Pengadaan  
Dokumen Penyiapan Proyek  
Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan  
Dokumen Prastudi Kelayakan  
Dokumen Studi Pendahuluan  
Dukungan Kelayakan  
Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah  
Dukungan Pemerintah

## E

*Economic Internal Rate of Return* (EIRR)  
*Economic Net Present Value* (ENPV)  
Ekuitas

## F

Fasilitas yang Diberikan pada Tahap Penyiapan Proyek dan/atau Pelaksanaan Transaksi (Fasilitas):  
*Financial Internal Rate of Return* (FIRR):  
*Financial Net Present Value* (FNPV):

## G

Ganti Kerugian

## H

Hak atas Tanah  
Hak Pengelolaan  
Hasil Keluaran  
Hibah

## I

Imbalan Keberhasilan (*Success Fee*)  
Infrastruktur  
Infrastruktur Prioritas  
Instansi  
Inventarisasi  
Izin Lingkungan

## J

Jaminan Pemerintah

## K

Kajian Akhir Prastudi Kelayakan  
Kajian Awal Prastudi Kelayakan  
Kementerian Negara (Kementerian)  
Kepala Daerah  
Kepentingan Umum

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur  
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)  
Kesepakatan Induk Dalam Rangka Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas (Kesepakatan Induk)  
Kewajiban Finansial PJP  
Komite Dukungan Kelayakan (Komite)  
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)  
Konsultan Independen  
Konsultasi Publik  
KPBU Pemerintah Daerah  
KPBU Pemerintah Pusat  
Kuasa Pengguna Barang

## L

Layanan Infrastruktur (Layanan)  
Lembaga  
Lembaga Pertanahan  
LKPP

## M

Masa Konstruksi Proyek Kerjasama  
Masa Operasional Proyek Kerjasama  
Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama  
Menteri / Kepala Lembaga  
Menteri Keuangan  
Menteri PPN / Kepala Bappenas

## N

Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*):

# O

Objek Pengadaan Tanah

# P

Panduan Umum

Panitia Pengadaan

Pelelangan

Pelepasan Hak

Pemanfaatan

Pemantauan

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Pemerintah

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat

Pemindahtanganan

Pemusnahan

Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP)

Penanggung Jawab Program

Penasehat Transaksi

Penatausahaan

Penerima Jaminan

Pengadaan

Pengadaan Badan Penyiapan

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Pengadaan Tanah

Pengelola Barang

Penggunaan

Pengguna Barang

Penghapusan

Penilai

Penilaian

Penilai Pertanahan (Penilai)

Penjamin  
Penjaminan Bersama  
Penjaminan BUPI  
Penjaminan Infrastruktur  
Penjaminan Pemerintah  
Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*)  
Penjualan  
Penunjukkan Langsung  
Penyediaan Infrastruktur  
Penyediaan Infrastruktur Prioritas  
Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta  
Penyertaan Kesediaan  
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah  
Penyiapan KPBU (Penyiapan)  
Perencanaan Kebutuhan  
Perjanjian Dalam Rangka Penugasan Khusus (Perjanjian Penugasan)  
Perjanjian Kerjasama  
Perjanjian KPBU  
Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas  
Perjanjian Penjaminan  
Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perjanjian Penjaminan (BUPI))  
Perjanjian Penjaminan Pemerintah  
Perjanjian Penyelesaian Regres  
Perjanjian Penyiapan  
Permohonan Fasilitas  
Persetujuan Besar Dukungan Kelayakan  
Persetujuan Final Dukungan Kelayakan  
Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan  
Peserta Pengadaan (Peserta)  
Pihak Lain  
Pihak yang Berhak  
Pinjam Pakai  
Prakualifikasi  
Prastudi Kelayakan  
Proyek Kerjasama  
Proyek Kerjasama Daerah

Proyek KPBU  
Proyek KPBU Prioritas

## R

Regres  
Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan  
Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan  
Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  
Rencana Proyek Kerjasama  
Rencana Proyek Kerjasama Potensial  
Rencana Proyek Kerjasama Prospektif  
Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan  
*Return On Equity (ROE)*  
*Right to Match*  
Risiko Infrastruktur  
Ruangan data dan Informasi (Data Room)

## S

Seleksi  
Sewa  
Simpul KPBU  
Sistem Penarikan Pembayaran  
Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)  
Studi Pendahuluan  
Surat Dukungan Kelayakan  
Surat Keputusan Penugasan  
Surat Kerahasiaan

# T

- Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU
- Tahap Penyiapan Proyek KBPU
- Tahap Perencanaan Proyek KPBU
- Tim KPBU
- Transaksi KPBU (Transaksi)
- Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas
- Tukar Menukar

# U

- Unit layanan Pengadaan (ULP)
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- Usulan Penjaminan
- Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan
- Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan
- Usulan Persetujuan Prinsip:

# W

- Weighted Average Cost of Capital (WACC)*



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  
*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*

**Capital Place, 7<sup>th</sup> Floor**

**Jl. Gatot Subroto, Kav 18, Jakarta 12710 - Indonesia**

**Tel. +62 21 5795 0550**

**[www.iigf.co.id](http://www.iigf.co.id)**